

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR: 032/BAWASLU-PROV.SU-20/SET/TU.01.01/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK)

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
SE-KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

 **Menimbang**

- : a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0256/BAWASLU/SJ/PM.00.00/III/2020 Perihal Penundaan Sementara Aktifitas di Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pemberhentian Sementara Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 se-Kabupaten Serdang Bedagai

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL- 02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
7. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 003 /BAWASLU-PROV SU-20/SET/TU.01.01/II/2020 Tanggal 14 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Serdang Bedagai Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020.

Perhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan Berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0256/BAWASLU/SJ/PM.00.00/III/2020 Perihal Penundaan Sementara Aktivitas di Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pemberhentian Sementara Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.
- KEDUA :** Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwaslu Kecamatan diberikan Honorarium atas Output Kerja Bulan Maret;
- KETIGA :** Selama masa pemberhentian sementara Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwaslu Kecamatan tidak diberikan Honorarium
- KEEMPAT :** Pengaktifan Kembali Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwaslu kecamatan Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.
- KELIMA :** Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ;
4. Camat Se-Kabupaten Serdang Bedagai ;
5. Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan ;
6. Peringgal..

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada tanggal 31 Maret 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KOORDINATOR SEKRETARIAT**



JULMAN, S.Pd

NIP. 19720920 199203 1 002

DAFTAR NAMA PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK)**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN****SE-KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1)	(2)	(3)	(4)
1	Muhammad Azam Furba, S.Pd.I NIP. 19831122 201001 1 019	Penata/III.C	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Bandar Khalifah
2	Mukti Ali Sipayung NIP. 19810126 201001 1 001	Pengatur (II/c)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Bintang Bayu
3	Muhammad Rafi NIP. 19710131 200906 1 001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Dolok Masihul
4	Jamin Rayjon Saragih A.Md NIP. 19750919 200903 1 001		Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Dolok Merawan
5	Irmawan Susastra NIP. 19760309 200701 1 014	Pengatur (II/c)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Kotarili
6	Elina, SH NIP. 19640510 198410 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Pantai Cermin
7	Legio. M NIP. 19720708 200906 1 001	Pengatur Tk. I (II/b)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Pegajahan
8	Hj. Nur Asiah AH, SH NIP. 19630710 198903 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Perbaungan
9	Ihham Purnomo, SE NIP. 19830315 201001 1 027	PenataMuda (II/a)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Sei Bamban
10	Yayuk Gusmawan, S.Pd NIP. 19881217 201001 2 009	Penata (III/c)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Sei Rampah
11	Antariman Saragih, SH NIP. 19740911 200906 1 001	Penata Muda (III.a)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Serba Jadi
12	Edi Jaya Purba NIP. 19850406 201706 1 001	Pengatur (II/c)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Silinda
13	Yeni Eka Dovi Damanik NIP. 19800626 200906 2 001	Penata Muda (III/a)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Sipispis
14	Hamidah NIP. 19660312 198602 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Tanjung Beringin
15	Mohd. Hajidin NIP. 19640115 201001 1 001	Pengatur Muda Tk. I (III/b)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Tebing Syahbandar
16	Rizaldi NIP. 19750926 200701 1 007	Pengatur (II/c)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Tebing Tinggi
17	Riza Kurniawan, SE NIP. 19791023 200604 1 009	Penata Tk. I (III/d)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Teluk Mengkudu

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

JULMAN, S.Pd
NIP. 19720920 199203 1 002